

**URGENSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI
KEWENANGAN MUTLAK KEJAKSAAN RI PADA
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

ARLIN ADITYA MEIDIANA PUTRA

NIM : 20302400050

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**URGENSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI
KEWENANGAN MUTLAK KEJAKSAAN RI PADA
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**URGENSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI
KEWENANGAN MUTLAK KEJAKSAAN RI PADA
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ARLIN ADITYA MEIDIANA PUTRA**

NIM : 20302400050

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN. 89-3784-0022

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**URGENSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI
KEWENANGAN MUTLAK KEJAKSAAN RI PADA
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota



Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN. 89-3784-0022

Anggota,



Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARLIN ADITYA MEIDIANA PUTRA
NIM : 20302400050

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

URGENSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI KEWENANGAN MUTLAK KEJAKSAAN RI PADA CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ARLIN ADITYA MEIDIANA PUTRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARLIN ADITYA MEIDIANA PUTRA

NIM : 20302400050

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

URGENSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI KEWENANGAN MUTLAK KEJAKSAAN RI PADA CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.




(ARLIN ADITYA MEIDIANA PUTRA)

*Coret yang tidak perlu

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua Ayah penulis Kopol Dr. Sudiyono, S.H.,M.H. dan Ibu penulis Meiharni yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan penulis, selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
2. Istri Tercinta Penulis Nur Khafifah Andryani, S.Tr.Sos dan Anak Tercinta Penulis Aleena Rumaisha Naraya yang senantiasa selalu menemani Penulis pada situasi dan kondisi apapun baik susah maupun senang.
3. Kakak Kandung Penulis Renita Meidiana Putri, S.Kep.Ners dan Kakak Ipar Penulis Arif Rahman, S.Kep.Ners serta Keponakan Penulis Nayara yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
4. Ibu Mertua Penulis Dr. Diah Anuryani, M.Ap dan Adik Ipar Penulis M. Futtuwah Andryadi, S.H. yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
5. Pimpinan dan Rekan-rekan Pegawai pada Kejaksaan Negeri Sumedang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
6. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



ABSTRAK

Dalam perkembangan hukum pidana di kenal istilah keadilan restoratif. Perkembangan ini di karenakan sistem retributif yang selama ini diterapkan ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum pidana menurut keadilan retributif adalah orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara, sehingga konsep retributive justice yang tidak memberikan tempat terhadap perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immateriil. Pengertian dari keadilan restoratif atau restorative justice adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Penelitian ini adalah termasuk jenis Penelitian Normatif, dengan spesifikasi Penelitian Deskriptif Analisi, menggunakan metode penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dan menggunakan teknik kepustakaan, dalam menganalisis rumusan masalah menggunakan teori Penegakan Hukum, Teori Kewenangan dan Teori Hukum Progresif.

Keadilan Restoratif saat ini tidak hanya menjadi perhatian kejaksaan agung, melainkan beberapa instansi pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, seperti Mahkamah Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Hal tersebut dilihat dengan terbitnya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini jelas memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan penanganan setiap perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Keadilan Restoratif.

ABSTRAK

In the development of criminal law, the term restorative justice is known. This development is because the retributive system that has been implemented so far has not been able to fully fulfill the sense of justice for society. Criminal law according to retributive justice is the orientation of justice aimed at the offender and solely because of the violation of the law, a violation of criminal law is a violation of the rights of the state so that the victim of crime is the state, so that the concept of retributive justice does not provide a place for protection for victims. Bearing in mind that victims of criminal acts can not only experience material losses but it is very possible to experience immaterial losses. The definition of restorative justice or restorative justice is an effort to provide a restoration of relationships and atonement for the mistakes that the perpetrator of the criminal act (his family) wishes to carry out against the victim of the criminal act (his family) (peace efforts) outside of court with the aim and purpose of ensuring that legal problems arising as a result of the criminal act can be resolved properly by reaching agreement and agreement between the parties.

This research is a type of Normative Research, with Descriptive Analysis Research specifications, using research methods obtained by researchers indirectly through intermediary media and using library techniques, in analyzing the problem formulation using Law Enforcement theory, Authority Theory and Progressive Legal Theory.

Restorative Justice is currently not only a concern of the Attorney General's Office, but also of several agencies in the Criminal Justice System in Indonesia, such as the Supreme Court and the Republic of Indonesia Police. This can be seen with Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 and Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. This clearly gives special attention to the implementation of handling every criminal case that prioritizes restorative justice.

Keywords: Criminal Justice System, Restorative Justice.

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Rahmat serta Hidayahnya kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di akherat kelak.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang memberikan waktu serta jasanya dalam proses penyusunan tesis yang berjudul “Urgensi Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Kewenangan Mutlak Kejaksaan RI Pada *Criminal Justice System* di Indonesia” Kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku Ketua Penguji Tesis Penulis.
4. Bapak Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H. selaku pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan motivasi penyelesaian Tesis.
5. Bapak Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H. selaku anggota penguji Tesis penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya semoga bermanfaat.
7. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha yang memberikan pelayanan kepada Penulis.
8. Semua pihak yang ikut andil dalam penulisan Tesis ini tanpa dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal dan kebaikan semua pihak dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah sehingga dapat menjadi penolong kelak di Akhirat. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dari segi pembahasan maupun segi penulisannya, hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis.

Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu baik bagi penulis maupun pembaca, dan semoga mendapatkan ridha Allah SWT.

Semarang,2025
Yang Menyatakan

Arlin Aditya Meidiana Putra
NIM. 20302400050



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PESETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teoritis	19
G. Metode Penelitian	33
H. Sistematika Penulisan Tesis	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	37
1. Tindak Pidana.....	37
2. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	45
3. Peran Kejaksaan RI sebagai <i>Dominus Litis</i>	50
4. Pandangan Islam Tentang Pidana dan Keadilan Restoratif.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
1. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Spp Di Indonesia.....	68
2. Apakah Terdapat Conflict Of Norm Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Criminal Justice System Di Indonesia?.....	103
3. Konsep Ideal Menggagas Kejaksaan Sebagai Kewenangan Mutlak Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada <i>CJS</i> Di Indonesia	111
BAB IV PENUTUP.....	118
A. KESIMPULAN	118
B. SARAN	120
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum, yaitu perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara eropa terutama Belanda sebagai Bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya. Maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum Eropa Kontinental.

Sistem hukum Eropa kontinental adalah sistem hukum yang dasar atau acuan hukum yang berlaku mengutamakan sumber hukum aturan tertulis yang berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering di sebut sebagai “*civil law*”. Dan prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip dasar ini dianut mengikat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah “kepastian hukum”. Dan kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia didalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan yang tertulis, seperti kodifikasi hukum di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab

Undang-undang Hukum perdata,dll¹

Dan jika berbicara mengenai Hukum Pidana, dilihat dalam garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan- ketentuan seperti aturan umum hukum pidana, larangan perbuatan, syarat-syarat tertentu dan upaya-upaya hukum apa yang dapat dilakukan. Dan secara umum, berfungsi mengatur serta menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Tetapi dewasa ini, di Indonesia banyak ketidakpuasan dan rasa frustrasi terhadap hukum pidana formal yang telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan efek berkelanjutan seperti contoh karena terlalu banyak orang yang melakukan tindak pidana berakhir dengan ditahan atau dipenjarakan, maka membuat Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi mampu menampung para terpidana tersebut (*Over Capacity*).

Dalam perkembangan hukum pidana di kenal istilah keadilan

¹ Blostunian. *Sistem Hukum Yang Dianut Di Indonesia*. 2015. <https://blostunian24.wordpress.com/2015/06/22/sistem-hukum-yang-dianut-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 27/8/2023.

restorative. Perkembangan ini di karenakan sistem retributif yang selama ini diterapkan ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum pidana menurut keadilan retributif adalah orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara, sehingga konsep retributive justice yang tidak memberikan tempat terhadap perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immateriil. Pengertian dari keadilan restoratif atau restorative justice adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.² Diharapkan dengan pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

² Hanafi Arief, dkk, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm. 1.

Criminal Justice System merupakan sebuah sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum. Sistem ini merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Pengertian sistem sendiri dimaknai sebagai implikasi dari sebuah proses interaksi yang disiapkan secara rasional dan menjaga efisiensi untuk hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya³. Sistem peradilan pidana meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. Dengan melihat pada tahapan tersebut maka, komponen dalam sistem peradilan pidana meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, Kejaksaan dituntut untuk selalu menjaga agar penegakan hukum berjalan sesuai dengan sistem. Dalam praktik dan perkembangannya, Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Selanjutnya disingkat Perja Nomor 15 Tahun 2020). Adanya Perja No. 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Selain itu, arah tersebut memberikan ruang terhadap perkembangan penyelesaian perkara pidana melalui konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif

³ M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, (Jakarta, Prenamedia Grup, 2018).

penyelesaian sengketa diluar pengadilan, atau dikenal dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR). ADR pada umumnya digunakan dilingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus Pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan⁴.

Lahirnya gagasan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia terkait Keadilan Restoratif tidak terlepas pada kasus yang berkaca pada penerapan proses hukum terhadap kasus nenek Minah dan kakek Samirin yang harus mendekam dibalik jeruji besi sebagai terpidana. Kasus nenek Minah yang didakwa melakukan pencurian tiga buah kakao kemudian divonis 1 bulan dan 15 hari dengan masa percobaan selama tiga bulan. Kasus lain yang serupa adalah kasus kakek Samirin yang divonis bersalah 2 bulan 4 hari hari karena mencuri getah karena yang harganya sekitar Rp17 ribu. Dalam kasus nenek Minah dan kakek Sarimin penegak hukum seharusnya lebih menggunakan hati nurani dalam melakukan upaya proses hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Sebuah penerapan hukum yang mengedepankan pertimbanganpertimbangan yang seimbang sehingga tak semua perbuatan pidana berakhir di penjara. Untuk itu, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif bagi masyarakat. Sehingga,

⁴ Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restoratif Justice*, (Denpasar, Universitas Udayana Press, 2021)

aparatus dapat mengedepankan proses-proses pemulihan bagi korban ataupun pelaku. Hal inilah yang mendasari Kejaksaan Agung menerbitkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif dipandang sebagai konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini. Keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun, dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk itu, lahirnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 memberikan nafas baru dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih berkeadilan. Selain itu, tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum,

ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat.

Keadilan Restoratif saat ini tidak hanya menjadi perhatian kejaksaan agung, melainkan beberapa instansi pada *Criminal Justice System* di Indonesia, seperti Mahkamah Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Hal tersebut dilihat dengan terbitnya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini jelas memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan penanganan setiap perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif.

Untuk itu, Peneliti menentukan sebuah tema dan membentuk judul untuk diteruskan dalam melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul “**Urgensi Penerapan Restorative Justice sebagai Kewenangan Mutlak Kejaksaan RI pada**

Criminal Justice System di Indonesia” mengingat pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana melalui keadilan restoratif ini menjadi perhatian khusus penulis untuk dilakukan penelitian, dikarenakan masing-masing anggota *Criminal Justice System* mengatur tentang Penyelesaian tindak Pidana menggunakan *Restorative Justice* dengan mekanisme ataupun norma yang berbeda-beda dan apakah pembuatan regulasi mengenai Penyelesaian Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif oleh masing-masing anggota *Criminal Justice System* tersebut sudah sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku, dengan demikian, pentingnya penelitian ini dilakukan untuk dapat menjawab hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan penjabaran strategi terhadap masalah yang timbul dalam penulisan Tesis ini agar tidak menyimpang dari tujuan semula, adapun perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
2. Apakah terdapat *Conflict Of Norm* dalam penerapan Keadilan Restoratif pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
3. Bagaimanakah Konsep Ideal menggagas Kejaksaan sebagai Kewenangan Mutlak dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah dan

penjabaran strategi terhadap tujuan yang akan dicapai dalam penulisan Tesis ini. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan Kedilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa *Conflict Of Norm* dalam penerapan Kedilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Konsep Ideal menggagas Kejaksaan sebagai Kewenangan Mutlak dalam Penerapan Kedilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Secara Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama terkait Urgensi Penerapan *Restorative Justice* sebagai Kewenangan Mutlak Kejaksaan RI pada *Criminal Justice System* di Indonesia.

2. Secara Praktis

Untuk menambah dan mempertajam tingkat keilmuan hukum pidana sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat penegak hukum terkait Urgensi Penerapan

Restorative Justice sebagai Kewenangan Mutlak Kejaksaan RI pada *Criminal Justice System* di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.⁵

Pertama, Keadilan Restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindakan kejahatan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Korban adalah pihak pertama yang paling dirugikan oleh karena kejahatan. Korban secara langsung menderita oleh karena kejahatan. Bisa jadi ia menderita kehilangan materi, entah uang atau harta kekayaan lain.

Pelaku kejahatan menderita kerugian juga. Dengan melakukan kejahatan, seorang pelaku kejahatan mengalami kemerosotan mental. Ia kehilangan daya kontrol diri dan kemampuannya untuk mengikuti hati nuraninya. Ia menyerah pada godaan- godaan buruk, dan kehilangan kemampuan diri untuk memilih yang baik dan benar.⁶

⁵ Yoachim Agus Tridiatno. 2015. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 27.

⁶ *Ibid.* hlm. 34.

Kedua, berkaitan dengan cita- cita pemulihan (restorasi) di atas, keadilan restoratif fokus pada kebutuhan tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan. Dalam proses peradilan korban tindak kejahatan diabaikan, karena tindakan kejahatan dimengerti sebagai tindakan yang melawan atau merugikan negara. Peranan korban diambilalih oleh Negara. Negaralah yang mempunyai tanggung jawab menghukum pelaku tindak kejahatan, sementara korban tindak kejahatan tidak mendapatkan hak apa- apa. Hukuman yang diberikan pada pelaku tindak kejahatan sama sekali tidak bersangkut paut dengan penderitaan korban. Dalam hal inilah kebutuhan korban diabaikan. Oleh karena itulah keadilan resoratif akan fokus pada kebutuhan korban⁷

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Keadilan Restoratif (Restorative Justice) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara. Miriam Liebman

⁷ *Ibid.* hlm. 35.

mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai⁸: “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini. Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan

⁸ Miriam Liebman, “*Restorative justice: How It Works*”, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 27

beberapa preposisi, yaitu:⁹

- 1) Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- 2) Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- 3) Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan

⁹ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, "Pembaharuan Hukum Acara Pidana", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain¹⁰.

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.¹¹

2. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah “Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana” atau *System of administration of a criminal justice*. Kata “Penyelenggara” adalah pengindonesiaan dari “*administration*”. Penyelenggaraan menunjukkan pada adanya kegiatan- kegiatan atau aktivitas- aktivitas Lembaga Lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban Lembaga tersebut, menurut

¹⁰ H. Siswanto Sunarso, “Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

¹¹ Zevanya Simanungkalit, *Skripsi: “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas”* (Makassar: UNHAS, 2016), hlm. 16

suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan- ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu¹².

1) Pengertian Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

a) Mardjono Reksodiputro :

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.¹³ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁴ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada

¹² Kadri Husen dan Budi Rizki Husin.2016. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Percetakan Sinar Grafika. hlm, 9

¹³ Mardjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Jakarta :Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1

¹⁴ Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta :Penerbit Bina Cipta, hlm. 15.

masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.¹⁵

b) Muladi :

Sementara Muladi memberikan pemikiran bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan pelaksanaan pidana. Namun, kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlihat formil jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupaketidakadilan.¹⁶

Muladi menegaskan bahwa makna *Integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :

- a) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
- b) sinkronisasi substansial (*substansial synchronozation*); dan
- c) sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dapat menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai *physical*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.18

system, dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan; dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Sistem peradilan pidana juga harus dilihat sebagai *deterministic system* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai *probabilistic system* yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga.

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :

- a) Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2) **Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Het Herziene Regement (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas

unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

a) Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah :

“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan huku, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

b) Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerjasetelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa : “ jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”

c) Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses

peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagaitahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk

menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang¹⁷. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹⁸

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 109

¹⁸ Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm. 15

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Sementara itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataan cenderung demikian. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksodipuro, penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut¹⁹ :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total

¹⁹ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.

enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats). Konsekuensi sebagai Negara hukum yaitu setiap orang yang melakukan hokum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

status negara sebagai negara hukum berimplikasi pada tatanan, dimana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur

dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat.

Penegakan hukum Pidana merupakan upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut²⁰.

Dalam lapangan hukum pidana, penegakan hukumnya tidak semata-mata berisi cara dan metode membuat hukum, akan tetapi juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Dendan demikian, dalam penanganan permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

2. Teori Kewenangan

²⁰ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : “ *Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht* ”.³²Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.³³(kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang- kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum³⁴.

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu

selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.

- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribusi, Delekatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut

36.

1. Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-

undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, mandat itu dinyatakan oleh J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, bahwa:

1. *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is intial (originair), which is to say that is not derived from a previously non sexistent powers and assigns them to an authority.*
2. *Delegations is the transfer of an acquird attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power its own name.*
3. *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body mandataris) to make decisions or take action in its name*

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepadasuatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang

independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/delegans(badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangantersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya,

Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitandengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum

terutama bagi Negara- negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (de heerschappij van de wet)³⁸. Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (nullum delictum sine previa lege peonale) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang).Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

3. Teori Hukum Progresif.

Teori hukum progresif yang digagas oleh Prof. Satipto Raharjo memberikan definisi yaitu hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Menurut Satijpto Rahardjo hukum adalah suatu institusi yang bertujuan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera dan membuat manusia menjadi bahagia.

Pandangan ini menempatkan hukum hanyalah sebagai “alat” untuk menciptakan keadilan, sejahtera dan bahagia. Jadi hukum bukanlah tujuan dari manusia melainkan hukum hanyalah sebagai alat untuk menciptakan keadilan bagi manusia. Menurut Satijpto Raharjo paradigma hukum progresif tidak bergerak pada asas legalistik-dogmatis atau aliran hukum positifisme semata, namun lebih pada arah sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh keberadaan

hukum positivisme atau aturan tertulis (peraturan perundang-undangan), tetapi hukum juga bergerak pada arah non formal. Kemajuan dalam hukum membutuhkan dukungan serta pencerahan pemikiran hukum yang dilakukan oleh baik praktisi maupun akademisi. Menurut Satjipto Raharjo hukum progresif bukan tidak mengakui keberadaan hukum positif melainkan bahwa dalam paradigma hukum progresif hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum. Satjipto Raharjo bahwa penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan perundang-undangan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum yang lebih luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Dalam teori hukum progresif, manusia menjadi inti dan tujuan daripada hukum. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, karena hukum pada dasarnya berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum. Menurut Satjipto Raharjo, ada beberapa faktor yang dalam diri

manusia yang menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum yaitu seperti empati, ketulusan, keberanian (*compassion, empathy, sincerity, education, commitment, dare dan determination*). Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi tindakan kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan dapat berupa pidana maupun non hukumpidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila hukumpidana sebagai alternatif untuk menanggulangi kejahatan, maka yang akan dilaksanakan yaitu politik hukum pidana, yakni membuat aturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataan cenderung demikian. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam

pergaulan hidup masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

4. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup bangsa maupun negara. Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu diharapkan sebagai pedoman dan petunjuk serta Pancasila sebagai pedoman dan petunjuk serta Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Ditetapkan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Teori keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontology,

epistemologi dan aksiologi, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia.²¹ Teori keadilan Pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi merupakan sintesa dari teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpegangan pada hukum yang hidup di masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai primordial dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai khas kehidupan sosial dan sekaligus jiwa suatu bangsa. M.Agus Santoso dalam bukunya hukum moral dan keadilan sebuah kajian filsafat, mengatakan bahwa keadilan harus ditentukan berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat setempat.²²Asas-asas hukum Pancasila antara lain: ²³

- 1) Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menlak ataupun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Asas Perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
- 3) Asas persatuan dan kesatuan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa.

²¹ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Hukum*, Vol.13. No25, Februari 2017, hlm 6

²² M.Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Jakarta: Kencana, Hlm85

²³ Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arif Sidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, hlm137-139

- 4) Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandaskan nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah.
- 5) Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama didepan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau metode kepustakaan yaitu suatu metode yang meneliti permasalahan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif tersebut mengacu kepada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma – norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam Proposal Tesis ini adalah deskriptif yaitu penulisan yang bersifat menggambarkan apa yang telah didapat penulis dari mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.²⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder,

²⁴ Zainudin Ali.2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Percetakan Sinar Grafika. hlm, 105

²⁵ *Ibid.*

data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).²⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan mengikat. Bahan hukum ini terdiri dari Undang – Undang Republik Indonesia dan Peraturan- Peraturan dari masing-masing Instansi yang dipergunakan sebagai acuan dalam penulisan Proposal Tesis ini yakni:

- 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 4) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berisi teori-

²⁶ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 2013, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, h.142.

teori hukum dan pendapat hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini diperoleh dari hasil sosialisasi atau hasil rapat teknis dan arahan pimpinan pada saat jam pimpinan atau beberapa makalah/tulisan yang di postkan di internet maupun media massa lainnya yang ada kaitan/hubungannya dengan permasalahan yang penulis uraikan dalam penulisan proposal ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang bersifat mendukung bahan hukum primer dan sekunder baik yang berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.²⁷

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan (*library research*) yaitu teknik dalam rangka mengumpulkan bahan – bahan hukum untuk menyelesaikan Tesis ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dengan melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder yang ada kaitannya permasalahan dan kemudian dikelompokkan secara sistematis kemudian dianalisis sehingga didapat kesimpulan sebagai hasil penelitian.

4. Analisis bahan hukum

Bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dikumpulkan, dan setelah terkumpul bahan-bahan hukum tersebut lalu di periksa kembali kelengkapannya dan konsistensinya satu sama lain untuk kemudian disistematisir sesuai dengan permasalahannya, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu pengumpulan bahan hukum yang memberikan pembahasan secara deskriptif/analisis paparan sehingga menghasilkan gambaran

²⁷ *Ibid.* hlm. 106.

yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dengan tujuan bahwa nantinya setelah disusun dalam bentuk Tesis bahan – bahan hukum tersebut akan memudahkan pembaca memahami apa yang dimaksud dan dimasalahkan dalam penulisan Tesis.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Isi Tesis.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (*Indonesian Criminal Justice System*), dan *Dominus Litis* Kejaksaan, dan Pandangan Islam Tentang Pidana dan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (2) *Conflict Of Norm* dalam penerapan Keadilan Restoratif pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (3) Konsep Ideal menggagas Kejaksaan sebagai Kewenangan Mutlak dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

BAB IV Penutup, terdiri dari Kesimpulan yang merupakan jawaban rumusan masalah setelah di bahas dan Saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Pembentuk undang-undang memberikan sebutan *strafbaar feit* untuk istilah tindak pidana, tetapi pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Dengan demikian timbullah beberapa doktrin tentang penjelasan apa itu *strafbaar feit* itu sebagaimana dibawah ini :

a. Menurut Van Hamel :

strafbaar feit sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.²⁸

b. Menurut Pompe :

Perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguang terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuh hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding* (*verstoring derrechtsorde*), *waaraan de overtreder schuld heeft en*

²⁸ Lamintang. 2014. *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 180

*waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orderen de behartiging van het algemeen welzijn.*²⁹

c. Menurut Van Hattum :

Van *Hattum* berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang didalam kitab undang-undang hukum pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau suatu *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar feit.*³⁰

d. Menurut Simons :

Straafbaar feit itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.³¹

e. Menurut Vos :

²⁹ *Ibid*, hlm. 180.

³⁰ Van *hattum*, Op cit *Hand-En Leerboek I*. Hlm 114 : F.A.F. Lamintang, *Daasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, hlm 182.

³¹ *Ibid*, hlm. 183.

Peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang.³²

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³³

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari

³² Kansil. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia* (jilid II). Jakarta : PT Balai Pustaka Persero, hlm. 377.

³³ Teguh Prasetyo. 2017. *hukum pidana*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 47

dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang³⁵

2. Unsur- unsur tindak pidana

Setiap tindak pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua unsur yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur subjektif ialah unsur-unsur yang terkait atau melekat pada diri pelaku, termasuk unsur yang tertanam didalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif ialah unsur-unsur yang berhubungan dengan kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan mana tindakan atau perbuatan si pelaku harus dilakukan³⁶ Dibawah ini akan dijabarkan

³⁴ Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta :Sinar Grafika, hlm. 225

³⁵ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta, hlm. 56.

³⁶ Lamintang. Op.Cit, hlm. 193.

unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

1) Unsur Subjektif dari suatu Tindak Pidana

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain ;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP ;
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2) Unsur Objektif dari suatu tindak pidana

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pada dasarnya para ahli hukum membagi tindak pidana menjadi tiga jenis yaitu didasarkan pada berat ringannya kejahatan yang dilakukan, maksud dari berat ringannya kejahatan didasarkan pada pedoman berat ringannya hukuman terhadap masing-masing

kejahatan. Adapun jenis kejahatan yang dimaksud oleh ahli hukum tersebut ialah *crimina atrocissima*, *atrocia* dan *levia* ketiga jenis ini juga tidak didasarkan pada asas-asas tertentu.

Sesuai perkembangan zaman selanjutnya masih terdapat sejumlah pembagian-pembagian lainnya dari tindak pidana sebagai berikut :

a) Delik formal dan delik materil

Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

b) *Delicta commissionis*, *delicta omissionis* dan *delicta commissionis per omissionem commissa*

Delicta commissionis adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan dalam undang-undang.

Delicta omissionis adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan keharusan menurut undang-undang.

Delicta commissionis per omissionem commissa adalah pelanggaran terhadap suatu larangan di dalam undang-undang,

yang dapat terjadi tanpa orang telah melakukan sesuatu tindakan.

c) ***Opzettelijke delicten dan culpooze delicten***

Opzettelijke delicten adalah delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja.

Culpooze delicten adalah delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum.

d) ***Zelfstandige delicten dan voortgezette delicten***

Zelfstandige delicten adalah delik yang berdiri sendiri. Sedangkan *voortgezette delicten* adalah delik-delik yang pada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, yang karena sifatnya dianggap sebagai satu delik.

e) ***Enkelvoudige delicten dan samengestelde delicten***

Enkelvoudige delicten adalah delik-delik yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksudkan dengan *samengestelde delicten* adalah delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut suatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali

melakukan tindakan yang sama yang dilarang oleh undang-undang.

f) *Aflopemde delicten dan voortdurende delicten*

Aflopemde delicten adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, sedangkan yang dimaksud dengan *voortdurende delicten* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma.

g) *Klacht delicten dan gewone delicten*

Klacht delicten adalah tindak pidana yang dapat dituntut setelah adanya suatu pengaduan, sedangkan *gewone delicten* adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan.

h) *Gemene delicten dan politieke delicten*

Gemene delicten sering juga disebut sebagai delik umum, sedangkan *politieke delicten* diartikan sebagai delik politik.

i) *Delicta communia dan delicta propria*

Delicta communia adalah delik-delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan yang dimaksud dengan *delicta propria* adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu, misalnya sifat-sifat sebagai pegawai negeri, sebagai nahkoda ataupun sebagai anggota militer.

j) *Eenvoudige delicten, gequalificeerde delicten dan*

gepriviligieerde delicten

Eenvoudige delicten atau delik-delik yang sederhana adalah delik-delik yang dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.

Gequalificeerde delicten atau delik-delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat.

Gepriviligieerde delicten atau delik-delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik yang dalam bentuk yang pokok, yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.

B. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (*Indonesian Criminal Justice System*)

Ketika KUHAP belum berlaku, sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.³⁷

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.³⁸ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.³⁹ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan sruktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem

³⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90.

³⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996, hal. 14.

³⁹ *Ibid.*, hal. 17.

yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.⁴⁰

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga- lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan pidana.⁴¹ Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “integrated criminal justice system”. Muladi menegaskan bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a) Sinkronisasi struktural (structural synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b) Sinkronisasi substansial adalah (substansial synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c) Sinkronisasi kultural (cultural synchronization) yaitu keserempakan

⁴⁰ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 6-7

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, “Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 1.

dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁴²

1) **Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*)maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

a) **Kepolisian**

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisialis sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah :

“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

b) **Kejaksaan**

⁴² Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hal. 1-2.

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerjasetelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa : “ jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”

c) Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilanitu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatuperadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagaitahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban

harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

C. Peran Kejaksaan RI Sebagai *Dominus Litis*

Black's Law Dictionary menerjemahkan dominus litis sebagai "Pihak yang membuat keputusan dalam suatu *gugatan*, biasanya dibedakan dari pengacara". Asas dominus litis menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum, dan hak ini bersifat absolut serta monopoli. Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Hakim tidak dapat meminta agar perkara pidana diajukan kepadanya karena peran hakim dalam penyelesaian perkara bersifat pasif dan hanya menunggu tuntutan dari penuntut umum.

Asas ini *secara* otomatis menempatkan penuntut umum sebagai pengendali perkara. Dengan kata lain, kemampuan untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan (oleh penyidik) sepenuhnya merupakan wewenang penuntut umum. Penuntut umum juga dapat menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau perkara tersebut ditutup demi hukum.⁴³

⁴³ Reda Manthovani, "Penerapan Asas Dominus Litis Dalam UU KPK," hukumonline.com, 2019,

Dominus litis, yang berarti 'jaksa' atau penguasa perkara, menunjukkan bahwa dalam proses peradilan pidana, jaksa memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak. Menurut Surachman, di beberapa negara seperti Jepang, Belanda, dan Perancis, kewenangan penuntutan merupakan monopoli jaksa. Di Indonesia, prinsip ini menjadi dasar pedoman bagi jaksa penuntut umum dalam menjalankan penuntutan. Prinsip dominus litis telah diakui secara universal dan tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang, yang dijalankan secara *independent*.⁴⁴

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bisa mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan menerapkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu untuk terlibat

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpkl5ddf8ba3bb064/?page=1>. Diakses 23 Mei 2025

⁴⁴ Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 481–92, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art4>. Diakses 22 Mei 2025

sepenuhnya dalam proses membangun dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut serta menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan Masyarakat.⁴⁵

Penghentian ini berimplikasi pada hilangnya tindak pidana atau dianggap tidak dilakukan. Penghentian *penuntutan* dapat dilakukan dengan alasan mengesampingkan perkara untuk kepentingan umum, sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Huruf c Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, tindak pidana tetap ada namun dikesampingkan. Ketentuan ini merupakan penerapan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung dengan berpedoman pada asas kehati-hatian. Masyarakat tidak dapat mengajukan pra peradilan, namun bisa mengajukan judicial review kepada Ketua Mahkamah Agung atas pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung. Jika pengesampingan perkara dinyatakan sah, maka penuntutan tidak dapat dilakukan lagi.

Upaya untuk mengfungsionalisasikan prinsip *dominus litis dapat* dilihat dari perspektif keadilan restoratif, yaitu melalui proses mediasi

⁴⁵ Gede Putera Perbawa, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominis Litis," *Arena Hukum* 7, no. 1 (2014): 303–471. Diakses 22 Mei 2025

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mediasi penal sebagai konsekuensi logis dari pendekatan keadilan restoratif memiliki beberapa model, yaitu pertama, mediasi informal yang dapat dibantu oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh hakim. Kedua, peradilan adat (*traditional village or tribal moot*) yang lebih relevan di daerah pedesaan atau desa perkotaan. Ketiga, mediasi antara pelaku dan korban (*victimoffender mediation*) yang berlaku untuk semua pelaku tindak pidana, termasuk anak-anak, tipe tindak pidana tertentu, pelaku pemula, dan residivis. Keempat, program negosiasi dengan tujuan untuk memperbaiki (*reparation negotiation programme*), yang lebih menekankan pada kompensasi atau perbaikan yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban. Kelima, peradilan komunitas (*community panels or courts*) yang mengutamakan unsur mediasi atau negosiasi. Keenam, musyawarah kekeluargaan atau komunitas (*family and community group conferences*) yang melibatkan partisipasi masyarakat dan para pendukung korban dalam penyelesaian perkara.⁴⁶

D. Pandangan Islam Tentang Pidana dan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Secara Etimologi kata “ Jarimah ” sinonim dengan kata “

⁴⁶ Perbawa. Diakses 23 Mei 2025

Jinayah “ yang berarti larangan, pencegahan. Sedangkan secara Terminologi ialah larangan-larangan Allah SWT (al-syar‘i) yang diberi sanksi oleh-Nya dengan hukuman had, qishash/diyat dan ta’zir.⁴⁷

Menurut pendapat dari Pakar Ilmu Hukum Islam, Jinayah sama artinya dengan kejahatan. Akan tetapi berbeda dengan Kota Mesir jinayah bisa mempunyai arti yang berbeda, yaitu untuk kejahatan yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Atau bisa dikatakan untuk kejahatan- kejahatan yang berat. Sedangkan Syariah perlu setiap kejahatan disebut dengan jinayah.⁴⁸

Dalam kitab-kitab Fiqh yang membahas tentang hukum pidana Islam (al jarimah) para Fuqaha banyak memakai istilah “jinayah” yang berkaitan dengan jiwa orang atau organ tubuh, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, aborsi dan sebagainya. Sebagian Fuqaha (ahli hukum) membatasi kata jarimah khusus untuk tindak pidana qishash.⁴⁹

Menurut Haliman secara terminologi hukum pidana Islam merupakan: ketentuan-ketentuan hukum Syariat Islam yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan dapat dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau denda bagi yang melanggarnya.⁵⁰

Maka dapat dipahami suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau jarimah yaitu apabila perbuatan tersebut merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat yang seharusnya tidak dilakukan. Pada dasarnya hukuman dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum bukan untuk balas dendam namun bertujuan untuk membuat

⁴⁷ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 76

⁴⁸ Eldin H. Zainal, Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019), h. 18

⁴⁹ Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam, (Palembang: Cv Amanah, 2020), h. 54

⁵⁰ Eldin H. Zainal, Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019), h. 19

pelaku jera dan tidak mengulangnya lagi. Dalam hal itu baik hukum pidana Islam maupun hukum Positif menjatuhkan hukuman adalah untuk memelihara kepentingan dan ketentraman, serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat.

Di samping itu terdapat perbedaan jelas antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana Positif, dimana hukum pidana Islam memiliki prinsip untuk menegakkan “akhlak al karimah” yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai akhlak dapat diancam hukuman, sedangkan hukum pidana Positif tindakan baru bisa diambil apabila perbuatan itu telah terbukti merugikan diri sendiri dan masyarakat. seperti Zina, karena perbuatan itu tidak dapat dihukum sampai salah satu pihak merasa dirugikan, atau dasar paksaan (pemeriksaan) dan juga apabila salah satu dari keduanya atau keduanya sudah memiliki pasangan masing-masing yang terikat dalam sebuah pernikahan yang sah. Namun dalam hukum Islam selagi perbuatan tersebut bertentangan dengan akhlak, maka itu termasuk jarimah yang akan mendapat hukuman.⁵¹

2. Hukum-Hukum Pidana Dalam Islam

Dalam Fiqh Jinayah, terdapat 3 (tiga) bagian pokok yang adadalam Kajian Fiqh jinayah yaitu :

a. *Hudud*

1) Pengertian Hudud

Secara Etimologi “Hudud” merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti larangan dan pencegahan.

Adapun secara terminologi, Al-Jurjani mengartikan hudud sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah swt.⁵²

⁵¹ Ibid., h. 18

⁵² Ibid., h. 111

Sementara itu sebagian Ahli Fiqh sebagaimana yang telah dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syara.⁵³

2) *Macam-Macam Hudud*

Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis hudud, yaitu sebagai berikut:

- a) Hudud yang termasuk hak Allah
- b) Hudud yang termasuk hak manusia

Menurut Abu Ya'la hudud yang termasuk hak Allah disini adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan hudud yang termasuk hak manusia adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar larangan Allah seperti zina, mencuri, dan minum khamar.⁵⁴

Menurut Abdul Qadir Audah salah seorang pakar hukum pidana islam di Universitas Al-Azhar Kairo berpendapat Hudud terbagi tujuh yaitu :

- a) Tindak Pidana Zina (Al-Zina);
- b) Tindak Pidana Menuduh Orang Berbuat Zina (Al-Qazf)
- c) Tindak Pidana Minum-Minuman Keras (Al-Khamr)
- d) Tindak Pidana Pencurian (Al-Qat'u Al-Sirqah)
- e) Tindak Pidana Pembegalan / Perampokan (Al-

⁵³ Ibid., h. 113

⁵⁴ Nurul Irfan, Masyrafah, Fiqh Jinyah, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2017), h. 16.

Hirabah)

- f) Tindak Pidana Murtad (Al-Riddah) Tindak Pidana Pemberontakan (Al- Baghyu)⁵⁵

b. *Qishash*

- 1) Pengertian Qishash:

Qishash secara Etimologi berasal dari kata berarti “menelusuri jejak, mengikuti atau langkah” yang berarti mengikuti perbuatan penjahat dengan perbuatan yang sebanding, dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Secara Terminologi, Qishash artinya pembalasan yang serupa dengan perbuatan atas pembunuhan, melukai, merusakkan anggota tubuh yang lain atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan jarimah yang dilakukan yang merupakan hak hamba/ manusia.⁵⁶

Adapun arti Qishash yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang telah dilakukan pelaku (terhadap korban). Sementara dalam Al-mu‘jam Al-Wasit, Qishash adalah dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁵⁷

⁵⁵ Eldin H. Zainal, Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019), h. 133

⁵⁶ Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinyah, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2017), h. 4

⁵⁷ Ibid., h. 5

Islam tidak membenarkan orang untuk melakukan pembunuhan. perbuatan pembunuhan mengakibatkan hilangnya nyawa orang. sebagai bentuk larangan yang bersifat keras akibat melakukan perbuatan pembunuhan, pelakunya pun harus mendapatkan hukuman yang sama seperti yang dilakukan pembunuh. Hal ini dapat dimaknai dari pengertian qisas. "Alquran sendiri memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan qisas ialah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin buka kurung yang relatif sama tutup kurung dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya".⁵⁸

Makna Qishash sebagaimana yang tergambar pada Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 178-179 dan 194 serta Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 45 menunjukkan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya pembunuhan karena hidup dan mati manusia semata-mata adalah milik Allah bukan milik manusia. Qishash yang berarti hukuman yang sama seperti yang dilakukan pelaku dilaksanakan melalui mekanisme yang dibenarkan untuk itu dan merupakan hak warga negara atau ahli warisnya dalam rangka perlindungan terhadap korban. "yang berhak menuntut diterapkannya hukuman qisas adalah korban kejahatan

⁵⁸ Budi Sastra Panjaitan, *Victimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana Dan Korban*, (Banyumas: CV Amerta Media, 2022), h. 118

atau keluarganya atau wali alamri".⁵⁹

Berbeda dengan sistem hukum Indonesia kedudukan ahli waris korban pembunuhan justru tidak mendapatkan tempat yang maksimal untuk mewakili korban yang telah meninggalkan dunia, pasal 134-136 KUHAP hanya membuka peluang kepada keluarga korban yang telah meninggal dunia untuk mengizinkan atau tidak terhadap tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kuburan untuk kepentingan otopsi. "kedudukan korban dalam kitab undangundang hukum pidana nampak belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku".⁶⁰

Dalam banyak kesempatan Qishash menjadi perdebatan panjang layaknya perdebatan tentang hukuman mati pada saat sekarang ini Bahkan dalam berbagai forum hal Ikhwal Qishash dijadikan sebagai isu seolah-olah islam anti hak asasi manusia kejam dan terkesan sadis. "hukuman Qishash bahkan sering digunakan oleh beberapa kalangan untuk menjustifikasi ajaran Islam yang terkesan primitif, kejam menakutkan dan tidak manusiawi".⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*,h.199

⁶¹ *Ibid.*,

Dengan adanya Qishash bukan berarti Islam anti terhadap hak asasi manusia justru Islam sangat menghargai dan melindungi hak asasi manusia, Islam mengajarkan agar manusia dalam segala kesempatan waktu dan ruang tetap menghormati dan mengakui hak hidup orang lain. "Hidup adalah anugerah Tuhan Yang menjadi sumber dari gerak dinamika manusia titik oleh karena itu Allah S.W.T sangat tegas melarang pembunuhan karena menyebabkan hak yang paling dasar". "Hukum Qishash ini bertujuan untuk menahan seseorang untuk menumpahkan darah orang lain sehingga para pembunuh akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pembunuhan.⁶²

Qishash merupakan bentuk keseimbangan pelaksanaan hak asasi manusia dari perlindungan jiwa yang terpelihara agar manusia menghargai dan menghormati hak asasi manusia orang lain dengan cara tidak membunuh orang lain. Perlindungan jiwa yang terpelihara agar manusia menghargai dan menghormati hak asasi manusia orang lain dengan cara tidak membunuh orang lain. tidak selamanya kita sebagai bentuk perlindungan terhadap korban diterapkan dalam

⁶² *Ibid.*,

kasus pembunuhan disengaja, apabila pelaku diberi Maaf oleh ahli waris korban pelaksanaan Qishash gugur dalam demi hukum. “Qishash itu tidak dilakukan Bila yang membunuh mendapatkan kemaafan dari ahli waris yang terbunuh, yaitu dengan membayar diyat atau ganti rugi yang wajar”.⁶³

c. *Ta'zir*

1) Pengertian Ta'zir.

Ta'zir adalah bentuk mashdar yang secara etimologi berarti yaitu menolak dan mencegah. Menurut pendapat Al Fayyumi dalam Al—Misbah Al-Munirm mengatakan bahwa ta'zir adalah pengajaran dan tidak termasuk kedalam kelompok had.⁶⁴

Menurut pendapat Ibrahim Anis, dkk., tim penyusun kamus Al-Mu,,jam Al-Wasît. Ta'zir ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina). Dalam definisi ini terdapat kalimat tidak sampai pada ketentuan had syar'i. Hal ini sesuai dengan pernyataan AlFayyumi dalam definisi di atas, yaitu ta'zir adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had.

⁶³ *Ibid.*,h.120

⁶⁴ Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinyah, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2017), h. 136.

Dengan demikian, ta'zir tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari hudud, bahkan sangat mungkin berupa hukuman mati.⁶⁵

Sedangkan menurut pendapat dari Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkâm Al-Sultâniyyah. Ta'zir ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan).⁶⁶

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Hukuman ta'zir ialah hukuman yang dijatuhkan berdasarkan jarimah yang tidak dijatuhi oleh hukum Syariat yaitu jarimah Hudud, Qishash dan Diyat. Hukuman-hukuman tersebut banyak jenisnya dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi wewenang untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan.

2) Tujuan Dan Syarat-Syarat Sanksi Ta'zir

⁶⁵ *Ibid.*, h. 137

⁶⁶ *Ibid.*

Dibawah ini tujuan diberlakukannya sanksi ta'zir, yaitu sebagai berikut:

- 1) Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- 2) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
- 3) Kuratif (islâh). Ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- 4) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.⁶⁷

3. Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam

Penyelesaian perkara melalui perdamaian adalah bagian dari bentuk manifestasi penerapan prinsip *Restorative Justice* dan telah berjalan sejak lahirnya hukum islam. Proses penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian dapat menjadi pijakan pembaruan sistem peradilan yang ada di Indonesia. *Restorative justice* atau sering diartikan sebagai keadilan restoratif merupakan bentuk model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang muncul di era tahun 1960-an sebagai sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara-perkara pidana. Dalam Hukum Pidana Islam Abu Rahmad menjelaskan bahwa acaman pidana tertentu dapat tergantikan ketika mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu islam memiliki tiga tingkatan hukuman yaitu yang pertama pidana persamaan, yang kedua pidana pemaafan

⁶⁷ Ibid., h. 142

dan yang ketiga adalah diyat (ganti kerugian). Tingkatan itulah yang akan menyelesaikan perkara pidana tanpa dendam yang berkelanjutan.⁶⁸

Dalam Hukum Islam ketentuan pemaafan secara definisi dijelaskan bahwa apabila terjadi penganiayaan atau kekerasan yang disengaja, terdapat tiga solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, yang pertama dilakukannya qisas yaitu dengan balasan yang setimpal dengan kejahatan yang telah dialami. Kedua yaitu diyat bayaran denda atas kejahatan yang diperbuat, ini terjadi atas dasar pemaafan yang tidak absolut. ketiga membebaskan pelaku dan hukuman dikarenakan pihak korban memaafkan kesalahan pelaku secara mutlak. Konsep pemaafan ini dapat ditemukan dalam Al-Quran pada QS.Al-baqarah ayat 178 :

*“hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.*⁶⁹

Menurut al-Maraghi, makna qishash secara bahasa diartikan sebagai adil dan persamaan. Kaitan dengan pemaafan, al-Maraghi

⁶⁸ Nor Sholeh, ‘Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam’, 2 (2015), h.125-126.

⁶⁹ Kementerian Agama RI, ‘Qur’an Dan Terjemahnya

memaknainya dengan membalasnya dengan hukuman atau membayar diyat. Dengan ini pemaafan merupakan suatu hal yang diutamakan meskipun bersyarat. Apabila terjadinya pembunuhan dan kemudian dibalas dengan yang setimpal pula, maka hal tersebut juga dapat menimbulkan rasa dendam dan rasa kebencian dari pelaku. Maka dari itu dengan adanya ketentuan memaafkan dengan bersyarat ini dapat membuat jera pelaku dan dapat memperbaiki hubungan antara pihak korban dan pelaku.⁷⁰ Q.S As-syurah ayat 40 juga diatur mengenai *Restorative Justice* yaitu:

*“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”.*⁷¹

Islam sangat menekankan penyelesaian perkara diluar pengadilan yang dapat dilihat dari berbagai konsep alqur'an misalnya pada teori Al-Islah meredakan konflik (perdamaian), yang artinya suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling berperkara. Islah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu maksudnya apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan serta menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan seperti persatuan dan persetujuan, hal itu

⁷⁰ Rizqi Mulia Abadi, Skripsi (Konsep Pemaafan Dalam Hukum Pidana Islam) (Mahasiswa Fakultas Ushuludin Dan Filsafat, 2021)h 54

⁷¹ Kementerian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahnya

merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara⁷². Islah dimaksudkan disini tentu saja adanya perdamaian sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan. Alqur'an sebagai sumber utama hukum islam untuk memberi perintah mengakhiri perselisihan dengan damai. Sebagai mana yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 9-10:

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah (QS. Al-Hujurat ayat 9). Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat(QS.Al-Hujurat ayat 10).”⁷³

Hamka dan Al-Azhar menjelaskan bahwa dalam ayat 9 surah diatas terdapat perintah dari Allah, ketika terjadi dua golongan orang-orang yang sama-sama beriman dan keduanya berkelahi dalam ayat ini disebut iqtatalu yang dapat diartikan sebagai berperang, dan hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu. Selanjutnya penyelesaian dengan cara damai ini tidak lepas bahwa sesama muslim semuanya adalah saudara yang di serukan oleh Allah di ayat 10, Rasulullah bersabda; orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya dia tidak menzaliminya dan tidak pula membiarkan dizalimi. Dan diterangkan pula dalam hadist lain, bahwa Allah akan siap menolong hamba yang menolong

⁷² Umar Al-Tamimi, 'Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam', Jurnal Diskursus Islam, 1.3 (2013), h.455

⁷³ Kemenag RI Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya.

saudaranya.⁷⁴

Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : “Pembunuhan disengaja (pelakunya) menuntut Qishash, kecuali kalau wali korban pembunuhan memaafkan. Adapun Hadits Riwayat Bukhari Muslim menyebutkan Rasulullah SAW telah memutuskan bahwa keluarga orang yang dibunuh mempunyai dua pilihan: mengambil tebusan atau dihukum mati. Selanjutnya diterangkan bahwa Rasulullah SAW telah memutuskan mengenai orang yang terkena pembunuhan atau teraniaya boleh memilih diantara tiga pilihan, yaitu: membunuhnya, memaafkannya atau mengambil tebusan. Barangsiapa yang telah melakukan suatu pilihan kemudian Kembali memaafkan kemudian membunuhnya, maka baginya neraka jahanam selama-lamanya. Yakni membunuh setelah memaafkannya atau mengambil tebusan dan membunuh orang yang tersalah. Dari Ayat tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan hukuman kisas dapat mengalami peringanan apabila pihak keluarga korban memberikan maaf. Maka dalam hal ini yang bersangkutan diwajibkan memberikan sesuatu berupa kebaikan kepada korban atau keluarga korban dengan cara yang baik sebagai diyat atau ganti kerugian.⁷⁵

BAB III

⁷⁴ Avif Alfiyah, ‘Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar’, Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 15.1 (2017),h 25–35

⁷⁵ Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), h. 156

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam perkembangan hukum, khusus berkaitan dengan regulasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, dikenal beberapa regulasi internal yang memberikan acuan bagi penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* yang terdapat dalam aturan anggota *Criminal Justice System* di Indonesia antara lain Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Pengadilan Umum yang merupakan aturan penegakan *restorative justice* dalam kerangka penerapan peradilan pidana.

1. Penerapan *Restorative Justice* pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a. Landasan Filosofis

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran

yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik. Penegakkan hukum yang dilakukan tentunya penegakan hukum yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHAP), juga mengacu pada program prioritas kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan.

Dalam penjabarannya, Prediktif dimaknai sebagai Pemolisian prediktif atau Predictive policing yang mengedepankan kemampuan Polri untuk memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan kamtibmas. Responsibilitas dimaknai sebagai Rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan sikap, perilaku dan responsive dalam pelaksanaan tugas, yang secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan

ketertiban. Sedangkan Transparansi berkeadilan dimaknai sebagai Realisasi dari prinsip, cara berfikir dan system yang terbuka, akuntabel, humanis dan mudah untuk diawasi.

Transformasi menuju Polri yang Presisi ini meliputi 4 bidang, 16 Program prioritas, 51 kegiatan dan 117 rencana aksi. Dalam bidang operasional, salah satu program prioritas Kapolri adalah Program peningkatan kinerja penegakan hukum. Dalam hal ini salah satu yang menjadi perhatian kapolri adalah adanya proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan. Pemahaman ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum, dan dapat juga dipersamakan dengan asas hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional.

Diantara ketiga asas tersebut, yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan. Friedman menyebutkan bahwa, *“in terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost”*, (dalam hukum, keadilan akan dipertimbangkan sebagai upaya dalam memperlakukan orang dan upaya untuk mendistribusikan manfaat dan biayanya) dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa, *“every function of law, general or specific, is allocative”*, (setiap fungsi hukum, baik umum atau khusus, merupakan suatu alokasi).

Lebih lanjut, Prof Tjip mengemukakan bahwa hukum tidak dapat mengabaikan dan menutup diri terhadap perubahan fundamental yang terjadi dalam dunia sains. Pada kenyataannya, sistem masyarakat yang terus menerus mengalami perubahan tentu sangat mempengaruhi terhadap perjalanan dunia keilmuan. Dengan demikian jika tidak ingin melihat hukum berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan, sudah semestinya memahami hukum menjadi bagian kesatuan utuh dalam perkembangan revolusi sains. Memperhatikan latarbelakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang akan dicarikan solusi pemecahannya, sehingga kedepan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri mampu mewujudkan Keadilan,

Kemanfaatan dan Kepastian hukum bagi masyarakat. Permasalahan yang akan penulis angkat adalah bagaimana pelaksanaan *restorative justice* oleh penyidik dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan apa permasalahan yang timbul dengan diberlakukannya *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

b. Landasan Yuridis

Terkait hal kewenangan Penyidik Polri dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tersebut, guna memberikan pedoman penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana di lingkungan Polri, Kapolri telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang menjadi pedoman bagi Penyidik dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Surat Edaran ini berisi ketentuan tentang syarat materiil dan formiil, serta mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri. Untuk memperkuat dasar hukum penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan, Kapolri telah mengeluarkan Peraturan

Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selain itu, Polri telah mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, yang memberikan tugas kepada Petugas Polmas dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif. Dalam perkembangannya, Polri telah mengeluarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana pada bagian konsideran, bahwa Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan terhadap tindak pidana yang merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

c. Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

ketentuan tentang keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah

penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Kemudian menurut Pasal 2 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal yang dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam perkara tindak pidana ringan; kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri melalui penghentian penyelidikan dan penyidikan.

Adapun persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 3 s.d 6 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, sebagai berikut:

- 1) Syarat materiil yaitu:
 - a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
 - b) Tidak berdampak konflik sosial;
 - c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;

- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

2) Syarat formiil yaitu:

- a) Perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana Narkoba yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak;
- b) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana Narkoba, dapat berupa:
 - Mengembalikan barang;
 - Mengganti kerugian;
 - Menggantian biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan
 - Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Selanjutnya, persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, Narkoba dan lalu lintas diatur dalam Pasal 7 s.d 10 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun

2021, sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik:
 - a) Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
 - b) Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
 - c) Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
 - d) Pelaku bersedia bekerjasama dengan Penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
- 2) Tindak pidana Narkoba:
 - a) Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 - b) Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan Narkotika dan Psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana Narkotika, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
 - c) Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
 - d) Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen

terpadu; dan

e) Pelaku bersedia bekerjasama dengan Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan lanjutan.

3) Tindak pidana lalu lintas:

a) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau

b) Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

2. Penerapan *Restorative Justice* pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

a. Landasan Filosofis

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.

Dalam Perja No. 15/2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Kebijakan RJ ini merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari diskresi penuntutan (*Prosecutorial discretion*), hal ini dikarenakan jaksa merupakan pemilik asas *dominus litis*, sebagaimana yang tertuang tercantum dalam pasal

139 KUHAP dimana jaksa harus menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*). Ketika suatu perkara dilanjutkan atau diperiksa pengadilan. Artinya suatu perkara diajukan ke pengadilan tidak semata-mata berdasarkan pelanggaran aturan hukum yang berlaku, namun juga harus dititik kemasfaatannya bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebutlah Jaksa Agung ST Burhanuddin memandang RJ ini telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang jaksa dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.⁷⁶

b. Landasan yuridis

Bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengoptimalkan proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang diamanatkan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁶ Burhanuddin, ST, "Mengubah Paradigma Keadilan, Langkah Restorative Justice Kejaksaan", Marija, Jakarta, 2022, hlm.32.

Model keadilan baru ini kemudian dirumuskan dalam bentuk petunjuk teknis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Kejaksaan RI pada tanggal 21 Juli 2020 telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pembedaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020

tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020. Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai. 9 Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (legal substance) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak

disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk law enforcement (penegakan hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundangundangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum. Implementasi social defense dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat (*expediency*) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan.

- c. **Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan**

Restoratif.

Di dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Terdapat kerangka pikir filsafati yang menjadi pertimbangan ketika menentukan pilihan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif di dalam Pasal 4 Ayat (2) yaitu:

- 1) *Subjek, objek, klasifikasi, dan ancaman hukuman,*
 - 2) *Motif terjadinya suatu tindak pidana,*
 - 3) *Tingkat kerusakan,*
 - 4) *Kerugian atau dampak yang timbul dari tindak pidana,*
 - 5) *Biaya penanganan perkara,*
 - 6) *Perbaikan Kembali kerusakan akibat tindak pidana.*
- Syarat pertimbangan yang ada dalam pasal tersebut dapat

menjadi filter bagi seorang penuntut umum untuk menentukan apakah perkara tersebut perlu diselesaikan atau tidak dengan proses penghentian keadilan restorative ditingkat penuntutan untuk menjamin nilai keadilan substansif dari tujuan hukum. Selain itu juga ada syarat prinsip yang harus diperhatikan di

dalam Pasal 5 yaitu:

- a) Tersangka bukan residivis,*
- b) Ancaman Tindak pidana merupakan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun,*
- c) Nilai barang bukti ataupun nilai dari kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).*

Namun syarat prinsip tersebut di atas dapat dikecualikan apabila: Pertama, Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan bahwa pelaku tetap baru pertama kali melakukan tindak pidana disertai dengan salah satu syarat saja ancaman pidananya denda/penjara tidak lebih dari 5 tahun atau BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta. Kedua, Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan terkait syarat BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta dapat dikecualikan. Ketiga, Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan ancaman pidananya denda/penjara tidak lebih dari 5 tahun atau BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta dapat dikecualikan.

Uraian-uraian yang ada di dalam syarat prinsip ini sudah sejalan dengan tujuan keadilan restoratif yang memang di fokuskan untuk menangani kasus-kasus kecil dan bukan kasus kejahatan berat. Syarat lain yang harus dipenuhi juga diatur dalam Pasal 5 ayat 6 yaitu:

- a) *Adanya perbaikan terhadap keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:*
 - 1) *Pengembalian barang yang didapat dari tindak pidana kepada Korban;*
 - 2) *Adanya ganti rugi kepada Korban;*
 - 3) *Adanya penggantian biaya dari dampak suatu tindak pidana; dan/atau*
 - 4) *Telah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari dampak tindak pidana.*
- b) *Adanya perjanjian damai antara Korban dan Tersangka.*

Dalam Pasal 9 Ayat (5) syarat di atas dibuat apabila dalam hal tercapainya proses perdamaian disertai pemenuhan kewajiban tertentu, yang harus dilaksanakan sebelum 14 (empat) belas hari sejak dilakukannya proses perdamaian demi tercapainya suatu kepastian hukum.

Lebih khusus lagi terdapat pengaturan di dalam Surat JAM Pidum Nomor B4301/E/EJP/9/2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai:

Pertama, Penuntut umum juga harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan

Keadilan Restoratif harus dilandasi oleh kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara adil, proposional, bebas, dan sukarela.

Kedua, Penuntut umum sudah harus menentukan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sejak tahap prapenuntutan dengan merujuk pada Berita Acara Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara (P-24).

Dalam surat JAM Pidum tersebut Penuntut Umum harus memperhatikan perkembangan kasus dari awal untuk lebih cepat menentukan sikap dan juga Penuntut Umum harus dapat memastikan bahwa proses perdamaian dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dalam Laporan Keadilan Restoratif Kejaksaan Republik Indonesia bulan Oktober tahun 2020, Per tanggal 26 Januari 2021 26 (dua puluh enam) kejaksaan tinggi, dengan 222 (dua ratus dua puluh dua) perkara di hentikan berdasarkan keadilan restoratif. Pencapaian ini menunjukkan bahwa perdamaian masih menjadi nilai-nilai luhur di masyarakat:

- a) *Tindak pidana yang paling banyak diselesaikan adalah penganiayaan;*
- b) *Diikuti Tindak pidana lalu lintas.*

Fakta di atas menunjukkan bahwa Penuntut Umum dapat melaksanakan Kewenangannya selaku Dominus Litis dalam penanganan perkara, apakah penyelesaian perkara tersebut

harus dilimpahkan kepersidangan atau dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.

3. Penerapan *Restorative Justice* pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

a. Landasan Filosofis

Mahkamah Agung (MA) menerbitkan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia untuk upaya pemulihan korban. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). SK ini terdiri atas lima halaman dengan 15 lampiran yang ditandatangani oleh Dirjen Badilum Prim Haryadi di Jakarta pada 22 Desember 2020. SK ini diberlakukan dengan mempertimbangkan dua hal. Satu, untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan MA, Surat Edaran MA, maupun Keputusan Ketua MA yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif di pengadilan, maka perlu disusun pedoman tentang keadilan restoratif. Dua,

perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

b. Landasan Yuridis

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung). Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA ini mengatur penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana ringan, perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak, dan narkoba di pengadilan negeri. Lampiran Keputusan ini mendefinisikan keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (hukuman penjara). Maksud pedoman petunjuk teknis ini untuk mengoptimalkan penerapan Perma, SEMA, ataupun Keputusan Ketua MA yang mengatur pelaksanaan keadilan restoratif di pengadilan.

c. Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* pada Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

**1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan
Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.**

Dalam Lampiran ini, dijelaskan perkara tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif sebagaimana diatur Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000. Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif.

Saat menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara seperti ketentuan di atas.

Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur Pasal 205–210 KUHAP. Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat

terdakwa dan korban. Selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, ditandatangani oleh terdakwa, korban, pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim.

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya. Keadilan restoratif tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang berulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada perkara anak, Penanganan perkara mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun; Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Setiap

penetapan diversi (penyelesaian perkara di luar pengadilan) merupakan wujud keadilan restoratif. Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur Pasal 71-82 UU No. 11 Tahun 2012.

Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada anak/orangtua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan/PK Bapas, Pekerja Sosial/Peksos, Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian. Selanjutnya ditandatangani anak dan/atau keluarganya, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA (dahulu P2TP2A).

Dalam hal pelaku anak yang belum berusia 14 tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana yang meliputi: pengembalian

kepada orang tua; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan Surat Izin Mengemudi; dan perbaikan akibat tindak pidananya.

Dalam pemeriksaan perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan, seperti ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan; diskriminasi; dampak psikis yang dialami korban; ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Sesuai Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum; membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lain ataupun menggunakan penafsiran ahli yang bias

gender; mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

“Ada kewajiban hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan,” demikian bunyi Lampiran Keputusan ini. Hakim saat mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Jika sebagai korban, hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan implikasi di masa yang akan datang dengan pendekatan keadilan restoratif. Hakim juga harus mempertimbangkan kerugian yang dialami korban dan dampak kasus serta kebutuhan pemulihan korban. "Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang hak-haknya tentang Restitusi dan Kompensasi sebagaimana diatur Pasal 98 KUHP dan ketentuan lainnya. Pengadilan wajib menyediakan daftar Peksos (Pekerja Sosial profesional) dengan berkoordinasi kepada dinas sosial setempat." Bila mengalami hambatan fisik dan psikis membutuhkan pendampingan, hakim wajib memerintahkan kehadiran

pendamping baginya. Pengadilan wajib menyediakan daftar pendamping sesuai kebutuhannya berdasarkan pendapat ahli (psikiater, dokter, psikolog dan keluarga) melalui pengisian formulir penilaian personal yang disediakan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim dapat memerintahkan untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 3 Tahun 2017.

Untuk perkara narkoba, pendekatan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba, dan narkoba pemakaian satu hari sebagaimana diatur Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nornor Perber/01/111/ 2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat

memerintahkan agar pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.

Keadilan restoratif dalam perkara narkoba dapat diterapkan bila memenuhi syarat yakni saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari berupa:

- 1) Sabu maksimal 1 gram.
- 2) Ekstasi maksimal 8 butir.
- 3) Heroin maksimal 1,8 gram.
- 4) Kokain maksimal 1,8 gram.
- 5) Ganja maksimal 5 gram.
- 6) Daun Koka maksimal 5 gram.
- 7) Meskalin maksimal 5 gram.
- 8) Kelompok psilosybin maksimal 3 gram.
- 9) Kelompok LSD maksimal 2 gram.
- 10) Kelompok PCP maksimal 3 gram.
- 11) Kelompok Fentanil maksimal 1 gram.
- 12) Kelompok Metadon maksimal 0,5 gram.
- 13) Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
- 14) Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
- 15) Kelompok kodein maksimal 72 gram.
- 16) Kelompok Bufrenorfin maksimal 32 gram.

Lalu, Panitera memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, hakim saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assessment dari Tim Asesmen Terpadu.

4. Penerapan *Restorative Justice* pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

a. Landasan Filosofis

Mediasi memiliki peluang yang besar untuk dapat berkembang di Indonesia. Menurut adat istiadat timur yang mengakar, masyarakat memprioritaskan menjaga hubungan persahabatan antara keluarga atau mitra bisnis, daripada menjaga keuntungan sementara jika terjadi perselisihan. Sekalipun dapat keuntungan dari penyelesaian perselisihan di pengadilan, tetapi hubungan pribadi juga akan rusak. Menjaga nama seseorang adalah hal penting terkadang lebih utama dari proses penyelesaian sengketa itu sendiri.⁷⁷ Dalam hal penegakan

⁷⁷ DS. Dewi, dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesiat*, hlm. 71.

hukum dan penyelesaian perkara dengan menggunakan prinsip restorative justice yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

b. Landasan Yuridis

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Surat. Sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan peradilan umum dalam menangani perkara dengan pendekatan restorative justice. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi pelaksanaan restorative justice di tingkat pengadilan sehingga tidak lagi terfokus pada pemidanaan. Perubahan dalam penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak baik itu korban/keluarga, pelaku/keluarga dan pihak lainnya yang terkait secara bersama-sama untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang berimbang bagi semua pihak dengan mengembalikan keadaan seperti semula dalam masyarakat.

c. Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* pada Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara

Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

Penyelesaian perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative dalam ketentuan ini disebutkan bahwa perkara tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, tindak pidana merupakan delik aduan, tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil, tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. (Pasal 6 Ayat (1) Perma).

Dalam Perma juga diberikan batasan bagi hakim dalam mengadili perkara pidana melalui restorative justice yakni. Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian, terdapat Relasi Kuasa, Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Pasal 6 Ayat (2) Perma).

Adapun tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif bertujuan untuk: memulihkan Korban tindak pidana; memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat; menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan. Akan tetapi, penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. (Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Perma). Hakim mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dengan tujuan memperbaiki kerugian yang dialami Korban atau memperbaiki hubungan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat melalui keputusannya.

Penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice di Pengadilan Negeri berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative. Pedoman mengadili ini berlaku untuk perkara pidana termasuk dalam lingkup pidana jinayat, militer dan anak pelaksanaannya harus diterapkan oleh seluruh Pengadilan, berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Dengan memperhatikan pemulihan terhadap kerugian Korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat melalui putusan.

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban. Selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, ditandatangani oleh terdakwa, korban, pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya. Keadilan restoratif tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang berulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap penanganan perkara tindak pidana ringan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, salah satu kasus di mana keadilan restoratif dapat digunakan adalah terkait dengan pencurian ringan yang sering mendapat perhatian public karena dianggap perlakuannya tidak lagi proporsional antara jenis kejahatan dan

akibat yang harus diterima, adanya ketimpangan dalam menciptakan keadilan yang objek barang yang kurang memiliki nilai ekonomis. Dalam hal penyesuaian nilai objek barang tersebut Mahkamah Agung Mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pada tanggal 27 Februari 2012 yang mengatur batasan dan denda tindak pidana ringan dalam hukum pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA mengatur bahwa Pasal 364 KUHP (pencurian ringan); Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan); Pasal 379 KUHP (penipuan ringan); dan Pasal 384 KUHP (keuntungan dan penipuan); Pasal 407 KUHP (pengerusakan ringan); dan Pasal 482 KUHP (penadahan ringan); dengan nilai kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Ketua Pengadilan segera menunjuk dan menetapkan hakim tunggal untuk memproses, memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan hukum acara pemeriksaan cepat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana dimulai dari Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP.

Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur Pasal 205–210 KUHAP. Setelah membuka persidangan hakim

membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban. Selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, ditandatangani oleh terdakwa, korban, pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim.

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya. Keadilan restoratif tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang berulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada perkara anak, Penanganan perkara mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun; Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak

wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Setiap penetapan diversi (penyelesaian perkara di luar pengadilan) merupakan wujud keadilan restoratif. Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur Pasal 71-82 UU No. 11 Tahun 2012.

Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada anak/orangtua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Kemasyarakatan/PK Bapas, Pekerja Sosial/Peksos, Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian. Selanjutnya ditandatangani anak dan/atau keluarganya, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA (dahulu P2TP2A).

B. Apakah terdapat *Conflict Of Norm* dalam penerapan *Restorative Justice* pada *Criminal Justice System* di Indonesia?

1) ***Restorative Justice*** pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Berdasarkan pasal 2 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa

“Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan”.

Dimana pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tersebut Penanganan pada pokoknya menerangkan:

“Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

- a. penyelenggaraan fungsi reserse kriminal;*
- b. penyelidikan; atau*
- c. penyidikan.”*

sementara didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 109 Ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tepatnya pada Pasal 76 ayat (1)

yang berbunyi :

Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf i, dilakukan apabila :

- 1) Tidak terdapat cukup bukti;
- 2) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- 3) Demi hukum, karena :
 - a) Tersangka meninggal dunia;
 - b) Perkara telah Kedaluarsa;
 - c) Pengaduan dicabut (Khusus delik aduan); dan
 - d) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*)

Peraturan tersebut yang secara hierarki pada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia kedudukannya lebih tinggi daripada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, tidak ada dijelaskan mengenai penghentian penyidikan dengan alasan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Maka dari itu Penulis beranggapan sudah terjadi sebuah konflik norma antara Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dengan Undang-Undang atau peraturan yang berada di atasnya, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penulis beranggapan bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia karena didalam Peraturan Kapolri tersebut masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berada di atasnya dan mencederai asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*.

2) ***Restorative Justice* pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Kebijakan RJ berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari diskresi penuntutan (*Prosecutorial discretion*), hal ini dikarenakan Jaksa merupakan pemilik asas *dominus litis*, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 139 KUHAP dimana Jaksa harus menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) Ketika suatu perkara dilanjutkan ke pengadilan tidak hanya semata-mata berdasarkan pelanggaran aturan hukum yang berlaku, namun juga harus ditilik kemanfaatannya bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut *Restorative Justice* pada Kejaksaan RI dipandang telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang jaksa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139 KUHAP pada pokoknya menerangkan:

*“Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, **menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan**”.*

Pada pasal selanjutnya juga menjelaskan, yakni pasal 140 ayat

(2) :

- a. ***“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”***

Pasal tersebut menjelaskan asas *dominus litis*, yakni jaksa tidak harus meneruskan satu perkara ke persidangan, karena jaksa dianggap sebagai implementasi untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Jaksa yang secara konstitusional diamanatkan untuk mewujudkan tujuan UU mewujudkan tujuan UU mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bisa mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan menerapkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu untuk terlibat sepenuhnya dalam proses membangun dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta

berkewajiban untuk turut serta menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan Masyarakat. Penghentian ini berimplikasi pada hilangnya tindak pidana atau dianggap tidak dilakukan. Penghentian penuntutan dapat dilakukan dengan alasan mengesampingkan perkara untuk kepentingan umum, sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Huruf c Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, tindak pidana tetap ada namun dikesampingkan. Ketentuan ini merupakan penerapan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung dengan berpedoman pada asas kehati-hatian. Masyarakat tidak dapat mengajukan pra peradilan, namun bisa mengajukan judicial review kepada Ketua Mahkamah Agung atas pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung. Jika pengesampingan perkara dinyatakan sah, maka penuntutan tidak dapat dilakukan lagi.

- 3) ***Restorative Justice*** pada Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

Bahwa Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA ini mengatur penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana ringan, perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak, dan narkoba di pengadilan negeri. Lampiran Keputusan ini mendefinisikan keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, sementara dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative penyelesaian perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative dalam ketentuan ini disebutkan bahwa perkara tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, tindak pidana merupakan delik aduan, tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil, tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. (Pasal 6 Ayat (1) Perma). Namun menurut penulis, selain diversi yang diatur dalam UU sistem peradilan pidana anak, materi

atau muatan lain dalam keputusan dirjen Badan Peradilan Umum MA tersebut kurang relevan untuk diterapkan pada *Criminal Justice System (CJS)* atau Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, dikarenakan penulis beranggapan alangkah baiknya jika keadilan restoratif tersebut dapat dilangsungkan sebelum masuk kedalam ranah peradilan, selain itu aturan ataupun regulasi yang ada pada anggota *Criminal Justice System* di Indonesia mengenai penerapan *Restorative Justice* terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar regulasi dari masing-masing anggota CJS (Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) yang akan mencederai asas kepastian hukum karena nantinya output ataupun hasil dari penerapan *restorative justice* tersebut akan terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Selain itu pada KUHAP atau UU No 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga tidak mengatur tentang kewenangan Hakim dalam melakukan mediasi penal ataupun *Restorative Justice*, sehingga penulis berpendapat bahwa Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya dalam hal ini KUHAP atau UU No 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

C. Konsep Ideal menggagas Kejaksanaan sebagai Kewenangan Mutlak dalam Penerapan *Restorative Justice* pada *Criminal Justice System* di Indonesia.

Bahwa meskipun peraturan- peraturan internal yang mengatur mengenai pedoman penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif antara lain seperti Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman *penerapan Restorative Justice* di Lingkungan Pengadilan Umum memberikan kemudahan penyelesaian perkara pidana tanpa berfokus pada pemidanaan, dalam ketiga aturan tersebut belum mengatur secara jelas dan terperinci, serta tidak mensyaratkan adanya koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan lintas instansi penegak hukum dalam penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana. Ketiga aturan tersebut diatas seolah berdiri sendiri- sendiri sehingga secara regulasi dalam konteks pelaksanaan kewenangannya seolah tidak memberikan kewajiban kontrol horizontal yang memungkinkan instansi penegak hukum lain melakukan monitoring terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh instansi penegak hukum yang menangani dugaan tindak pidana yang terjadi. Di sisi lain, dengan tidak adanya regulasi *restorative justice* dalam peraturan yang bertaraf undang- undang, khususnya hukum dalam acara pidana

mengakibatkan implementasi *restorative justice* yang diatur dalam aturan internal instansi penegak hukum beragam dalam setiap tahapan berdasarkan kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi penegak hukum.

Perlunya aturan yang memiliki standar yang mampu menjadi pedoman bagi *Criminal Justice System* di Indonesia dalam melaksanakan kewenangan dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dalam bentuk undang-undang. Aturan tersebut perlu dibuat dalam perbaikan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur mengenai jenis tindak pidana, prosedur, pengawasan, dan produk hukum yang dihasilkan sehingga penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dapat memberikan solusi sekaligus kemanfaatan, kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, mengingat pada Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP BARU) telah mengatur tentang materi tentang penyelesaian perkara pidana diluar proses peradilan yang diatur dalam undang-undang, hanya saja belum ada aturan pelaksanaan ataupun undang-undang tentang pelaksanaan penyelesaian perkara pidana diluar proses peradilan tersebut. Standarisasi regulasi berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif juga memerlukan perbaikan sistem khususnya keterpaduan informasi yang dapat diakses oleh semua instansi penegak hukum, sehingga memungkinkan dilaksanakannya kontrol horizontal antar instansi penegak hukum dalam penanganan perkara dan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam hal ini institusi yang sesuai menjadi naungan penerapan *Restorative Justice* pada penanganan atau penyelesaian perkara pidana adalah hanya pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia, dikarenakan seperti yang dijelaskan pada rumusan masalah kedua penelitian ini, hanya institusi kejaksaan yang berdasarkan asas *Dominus Litis*, berwenang menggunakan pendekatan *Restorative Justice* pada penyelesaian perkara pidana tanpa melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berada di atasnya, Hal tersebut berdasarkan Asas *Dominus Litis* yang menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum, dan hak ini bersifat absolut serta monopoli. Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Hakim tidak dapat meminta agar perkara pidana diajukan kepadanya karena peran hakim dalam penyelesaian perkara bersifat pasif dan hanya menunggu tuntutan dari penuntut umum. Asas tersebut secara otomatis menempatkan penuntut umum sebagai Pengendali Perkara. Dengan kata lain, kemampuan untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan (oleh penyidik) sepenuhnya merupakan wewenang penuntut umum. Penuntut umum juga dapat menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau perkara tersebut ditutup demi hukum. *Dominus litis*, yang berarti 'jaksa' atau penguasa perkara, menunjukkan bahwa dalam proses peradilan pidana, jaksa memiliki

kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak. Selain itu, Terdapat kerangka pikir filsafati yang menjadi pertimbangan ketika menentukan pilihan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif yang diatur dalam Perja nomor 15 Tahun 2020, yakni di dalam Pasal 4 Ayat (2) yaitu:

- a) Subjek, objek, klasifikasi, dan ancaman hukuman,*
- b) Motif terjadinya suatu tindak pidana,*
- c) Tingkat kerusakan,*
- d) Kerugian atau dampak yang timbul dari tindak pidana,*
- e) Biaya penanganan perkara,*
- f) Perbaikan Kembali kerusakan akibat tindak pidana.*

Syarat pertimbangan yang ada dalam pasal tersebut dapat menjadi filter bagi seorang penuntut umum untuk menentukan apakah perkara tersebut perlu diselesaikan atau tidak dengan proses penghentian keadilan restorative ditingkat penuntutan untuk menjamin nilai keadilan substansif dari tujuan hukum. Selain itu juga ada syarat prinsip yang harus diperhatikan di dalam Pasal 5 yaitu:

- a) Tersangka bukan residivis,*
- b) Ancaman Tindak pidana merupakan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun,*
- c) Nilai barang bukti ataupun nilai dari kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).*

Namun syarat prinsip tersebut di atas dapat dikecualikan apabila:

Pertama, Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria

atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan bahwa pelaku tetap baru pertama kali melakukan tindak pidana disertai dengan salah satu syarat saja ancaman pidananya denda/penjara tidak lebih dari 5 tahun atau BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta. Kedua, Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan terkait syarat BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta dapat dikecualikan. Ketiga, Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan ancaman pidananya denda/penjara tidak lebih dari 5 tahun atau BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta dapat dikecualikan.

Uraian-uraian yang ada di dalam syarat prinsip ini sudah sejalan dengan tujuan keadilan restoratif yang memang di fokuskan untuk menangani kasus-kasus kecil dan bukan kasus kejahatan berat. Syarat lain yang harus dipenuhi juga diatur dalam Pasal 5 ayat 6 yaitu:

- a) *Adanya perbaikan terhadap keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:*
 - 1) *Pengembalian barang yang didapat dari tindak pidana kepada Korban;*
 - 2) *Adanya ganti rugi kepada Korban;*
 - 3) *Adanya penggantian biaya dari dampak suatu tindak pidana; dan/atau*
 - 4) *Telah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari dampak tindak pidana.*
- b) *Adanya perjanjian damai antara Korban dan Tersangka.*

Dalam Pasal 9 Ayat (5) syarat di atas dibuat apabila dalam hal tercapainya proses perdamaian disertai pemenuhan kewajiban tertentu, yang

harus dilaksanakan sebelum 14 (empat) belas hari sejak dilakukannya proses perdamaian demi tercapainya suatu kepastian hukum.

Lebih khusus lagi terdapat pengaturan di dalam Surat JAM Pidum Nomor B4301/E/EJP/9/2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai:

Pertama, Penuntut umum juga harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif harus dilandasi oleh kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara adil, proposional, bebas, dan sukarela.

Kedua, Penuntut umum sudah harus menentukan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sejak tahap prapenuntutan dengan merujuk pada Berita Acara Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara (P-24).

Dalam surat JAM Pidum tersebut Penuntut Umum harus memperhatikan perkembangan kasus dari awal untuk lebih cepat menentukan sikap dan juga Penuntut Umum harus dapat memastikan bahwa proses perdamaian dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dalam Laporan Keadilan Restoratif Kejaksaan Republik Indonesia bulan Oktober tahun 2020, Per tanggal 26 Januari 2021 26 (dua puluh enam) kejaksaan tinggi, dengan 222 (dua ratus dua puluh dua) perkara di hentikan berdasarkan keadilan restoratif. Pencapaian ini menunjukkan bahwa perdamaian masih menjadi nilai-nilai luhur di masyarakat:

- a) *Tindak pidana yang paling banyak diselesaikan adalah penganiayaan;*
- b) *Diikuti Tindak pidana lalu lintas.*

Fakta di atas menunjukkan bahwa Penuntut Umum dapat melaksanakan Kewenangannya selaku Dominus Litis dalam penanganan perkara, apakah penyelesaian perkara tersebut harus dilimpahkan kepersidangan atau dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Maka dari itu Menurut Penulis, Konsep Ideal Kewenangan Mutlak dalam Penerapan *Restorative Justice* pada *Criminal Justice System* di Indonesia ialah berada pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah Penulis uraikan pada bab sebelumnya maka Penulis akan menyampaikan kesimpulan atas pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan regulasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana, terdapat beberapa regulasi internal yang memberikan acuan bagi penegak hukum dalam menerapkan *Restorative Justice* yang terdapat dalam aturan anggota *Criminal Justice System* di Indonesia antara lain Peraturan Jaksa Agung nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman penerapan *Restorative Justice* di lingkungan Pengadilan Umum dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative yang merupakan aturan penegakan *Restorative Justice* dalam kerangka penerapan peradilan pidana pada masing-masing tahapan.
2. Bahwa terdapat konflik norma antara Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Keputusan Direktur

Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah mencederai asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*, sedangkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari diskresi penuntutan (*Prosecutorial discretion*) dikarenakan Jaksa merupakan pemilik asas *dominus litis*, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 139 KUHP dimana Jaksa harus menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) Ketika suatu perkara dilanjutkan ke pengadilan tidak hanya semata-mata berdasarkan pelanggaran aturan hukum yang berlaku, namun juga harus ditilik kemanfaatannya bagi masyarakat.

3. Bahwa institusi yang sesuai menjadi naungan penerapan *Restorative Justice* pada penanganan atau penyelesaian perkara pidana adalah hanya pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia, dikarenakan secara *Dominus Litis* berwenang menggunakan pendekatan *Restorative Justice* pada penyelesaian perkara pidana tanpa

melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berada di atasnya, sehingga Konsep Ideal Kewenangan Mutlak dalam Penerapan *Restorative Justice* pada *Criminal Justice System* di Indonesia ialah berada pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana hal tersebut sesuai dengan ajaran Hukum Islam yakni ketentuan pemaafan yaitu diyat dengan bayaran denda atas kejahatan yang diperbuat serta membebaskan pelaku dan hukuman dikarenakan pihak korban memaafkan kesalahan pelaku secara mutlak.

B. Saran

1. Bahwa dikarenakan empat aturan tersebut belum mengatur secara jelas dan terperinci, serta tidak mensyaratkan adanya koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan lintas instansi penegak hukum dalam penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana. Empat aturan tersebut diatas seolah berdiri sendiri-sendiri. Perlunya aturan yang memiliki standar yang mampu menjadi pedoman bagi *Criminal Justice System* di Indonesia dalam melaksanakan kewenangan dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dalam bentuk undang-undang.
2. Bahwa dikarenakan terdapat sebuah konflik norma antara Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dan

Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah mencederai asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*, maka hendaknya Polri dan Mahkamah Agung mengkaji ulang aturan/regulasi tersebut disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Agar Institusi Kejaksaan RI dapat menyerahkan naskah akademik dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut kepada badan legislatif sehingga materi dalam naskah akademik tersebut dapat menjadi acuan legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membuat Undang-undang tentang Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan *Restoratif Justice/ Mediasi Penal* atau sebagai masukan terhadap rancangan Kitab Undang-undang hukum acara pidana baru yang ditujukan kepada Kejaksaan RI sebagai Kewenangan Mutlak dalam penerapan *Restorative Justice*.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR'AN/HADIST

B. BUKU

M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, (Jakarta, Prenamedia Grup, 2018).

Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restoratif Justice*, (Denpasar, Universitas Udayana Press, 2021)

Lamintang. 2014. *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 180

Van hattum, Op cit *Hand-En Leerboek I*. Hlm 114 : F.A.F. Lamintang, *Daasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, hlm 182.

Kansil. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia* (jilid II). Jakarta : PT Balai Pustaka Persero, hlm. 377.

Teguh Prasetyo. 2017. *hukum pidana*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 47

Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta :Sinar Grafika, hlm. 225

Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta, hlm. 56.

Kadri Husen dan Budi Rizki Husin.2016. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Percetakan Sinar Grafika. hlm, 9

Mardjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Jakarta :Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, hlm. 1

Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana(Criminal*

Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Jakarta :Penerbit Bina Cipta, hlm. 15.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.18

Yoachim Agus Tridiatno. 2015. *Keadilan Restoratif* . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,hlm. 27.

Miriam Liebman, “Restorative justice: How It Works”, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 27

G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, “Pembaharuan Hukum Acara Pidana”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

H. Siswanto Sunarso, “Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

Zevanya Simanungkalit, Skripsi: “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas” (Makassar: UNHAS, 2016), hlm. 16

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 109

Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm. 15

Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

Burhanuddin,ST, “*Mengubah Paradigma Keadilan, Langkah Restorative Justice Kejaksaan*”, Marija, Jakarta, 2022, hlm.32.

M.Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Jakarta: Kencana, Hlm85

Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Ar if Sidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, hlm137-139

Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arif Sidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, hlm137-139

Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 2013, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, BPF, Yogyakarta, h.142

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 6-7

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 76

Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019), h. 18

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Cv Amanah, 2020), h. 54

Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019), h. 19

Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinyah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2017), h. 16.

Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019), h. 133

Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinyah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2017), h. 4

Budi Sastra Panjaitan, *Victimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana Dan Korban*, (Banyumas: CV Amerta Media, 2022), h. 118

Nor Sholeh, 'Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam', 2 (2015), h.125-126.

Rizqi Mulia Abadi, Skripsi (Konsep Pemaafan Dalam Hukum

Pidana Islam) (Mahasiswa Fakultas Ushuludin Dan Filsafat, 2021)h 54

Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), h. 156

DS. Dewi, dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesiat, hlm. 71.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif..

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. JURNAL

Hanafi Arief, dkk, “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Al’Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm. 1

Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, DiH Jurnal Hukum, Vol.13. No25, Februari 2017, hlm 6

Tiar Adi Riyanto, “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 481–92, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art4>. Diakses 22 Mei 2025

Gede Putera Perbawa, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominis Litis,” *Arena Hukum* 7, no. 1 (2014): 303–471. Diakses 22 Mei 2025

Umar Al-Tamimi, ‘Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Diskursus Islam*, 1.3 (2013), h.455

Avif Alfiyah, ‘Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 15.1 (2017),h 25–35

E. WEBSITE

Blostunian. *Sistem Hukum Yang Dianut Di Indonesia*. 2015. <https://blostunian24.wordpress.com/2015/06/22/sistem-hukum-yang-dianut-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 27/8/2023

Reda Manthovani, “Penerapan Asas Dominis Litis Dalam UU KPK,” *hukumonline.com*, 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpklt5ddf8ba3bb064/?page=1>. Diakses 23 Mei 2025